

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia menunjukkan adanya perubahan paradigma dari yang semula berorientasi pada *Retributive Justice* (pembalasan) menuju *Restorative Justice* (pemulihan). Pendekatan *Restorative Justice* menawarkan solusi yang lebih manusiawi dengan menekankan pada pemulihan dibandingkan penghukuman semata (Nuroini, 2024: 826). Hal ini sejalan dengan pendapat Muladi yang menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana meliputi resosialisasi pelaku, pencegahan kejahatan, serta kesejahteraan masyarakat (Muladi, 1995, dikutip dalam Dwiastuti, 2023: 39). Pendekatan *Restorative Justice* berfokus pada keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat, serta mendorong penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal secara damai dan berkeadilan.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, penerapan *Restorative Justice* di Indonesia telah memperoleh landasan normatif dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pada tingkat nasional, konsep *Restorative Justice* telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang memberikan dasar hukum bagi penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan yang menekankan pemulihan, perdamaian, dan penyelesaian yang berkeadilan. Selain itu, pembaruan hukum pidana juga diperkuat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang menjadi bagian dari upaya harmonisasi ketentuan pidana nasional sesuai paradigma hukum pidana yang baru.

Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari pengaturan tersebut, masing-masing subsistem dalam sistem peradilan pidana memiliki dasar hukum tersendiri dalam menerapkan *Restorative Justice*. Kepolisian Republik Indonesia mengaturnya melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Kejaksaan Republik Indonesia melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, sedangkan pada tahap pemeriksaan di pengadilan penerapan *Restorative Justice* memperoleh dasar hukum melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa *Restorative Justice* telah menjadi bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia dan dapat diterapkan pada setiap tahapan proses peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga.

Meskipun *Restorative Justice* telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan diterapkan pada setiap tahapan sistem peradilan pidana, pengaturannya masih tersebar dalam berbagai regulasi yang mengatur kewenangan masing-masing lembaga penegak hukum. Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan memiliki dasar hukum serta mekanisme penerapan *Restorative Justice* sesuai dengan fungsi dan kewenangannya pada setiap tahapan proses peradilan pidana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan *Restorative Justice* tidak diatur dalam satu regulasi yang komprehensif, melainkan tersebar dalam berbagai ketentuan yang berlaku pada masing-masing lembaga. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis untuk menganalisis bagaimana pengaturan kewenangan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta mengidentifikasi kelemahan pengaturan tersebut dalam mendukung penerapan *Restorative Justice* yang efektif dan memberikan kepastian hukum.

Keberadaan pengaturan *Restorative Justice* pada setiap tahapan sistem peradilan pidana menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restoratif telah menjadi bagian dari kebijakan hukum pidana di Indonesia. Namun demikian, pengaturan tersebut masih tersebar dalam berbagai regulasi yang mengatur kewenangan masing-masing lembaga penegak hukum. Perbedaan dasar hukum, mekanisme, serta persyaratan

penerapan *Restorative Justice* pada setiap tahapan menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji bagaimana pengaturan kewenangan tersebut dibentuk dan dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana secara menyeluruh. Kajian tersebut penting dilakukan untuk menilai apakah pengaturan yang ada telah mampu mendukung penerapan *Restorative Justice* secara efektif, konsisten, dan memberikan kepastian hukum.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana masih tersebar pada berbagai regulasi yang berlaku di masing-masing lembaga penegak hukum. Meskipun setiap lembaga telah memiliki dasar hukum dalam menerapkan *Restorative Justice* sesuai dengan kewenangannya, perbedaan pengaturan mengenai syarat, mekanisme, dan ruang lingkup penerapannya masih menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mengenai pengaturan kewenangan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia untuk mengetahui apakah pengaturan yang ada telah mampu memberikan kepastian hukum serta mendukung penerapan *Restorative Justice* secara efektif.

Pengaturan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana semakin memperoleh landasan hukum dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang telah mengakomodasi *Restorative Justice* baik secara materiil maupun formil. Secara materiil, KUHP dalam Bab IV Pasal 132 ayat (1) huruf (g) mengakui adanya penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam undang-undang, yang mencerminkan prinsip *Restorative Justice*.

Sementara itu, secara formil, KUHAP mengatur mekanisme keadilan restoratif dalam Bab IV Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 sebagai pedoman pelaksanaan dalam proses peradilan pidana. Pengaturan ini menunjukkan bahwa *Restorative Justice* tidak lagi sekadar kebijakan sektoral, melainkan telah menjadi bagian dari sistem hukum pidana nasional yang dapat diterapkan

pada seluruh tahapan proses peradilan pidana. Meskipun demikian, KUHP dan KUHAP lebih memberikan landasan umum mengenai penerapan *Restorative Justice* dalam sistem hukum pidana nasional. Adapun pengaturan mengenai mekanisme, persyaratan, dan kewenangan pelaksanaannya masih diatur lebih lanjut melalui peraturan pada masing-masing lembaga penegak hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan *Restorative Justice* masih tersebar dalam berbagai regulasi sehingga menarik untuk dikaji dari aspek kewenangan dalam sistem peradilan pidana.

Perkembangan pembaruan hukum pidana nasional tersebut semakin diperkuat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang berfungsi sebagai instrumen pembaruan hukum pidana nasional untuk menyesuaikan berbagai ketentuan pidana di luar KUHP agar selaras dengan paradigma hukum pidana nasional yang baru. Keberadaan undang-undang ini menunjukkan adanya pergeseran kebijakan hukum pidana dari pendekatan yang menitikberatkan pada pemidanaan menuju pendekatan yang lebih menekankan pemulihan, termasuk melalui penguatan mekanisme *Restorative Justice*. Dalam konteks penelitian ini, penyesuaian pidana melalui undang-undang tersebut memperkuat dasar normatif bahwa penerapan *Restorative Justice* tidak lagi dipahami sebagai kebijakan sektoral semata, melainkan sebagai bagian dari arah pembaruan hukum pidana nasional.

Di sisi lain, Keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 semakin memperkuat arah pembaruan hukum pidana nasional yang mengakomodasi penyelesaian perkara melalui pendekatan *Restorative Justice*. Namun demikian, pengaturan mengenai pelaksanaan kewenangan *Restorative Justice* pada masing-masing tahapan sistem peradilan pidana tetap diatur melalui regulasi yang berlaku pada setiap lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian untuk menganalisis pengaturan kewenangan tersebut serta kelemahan pengaturannya dalam mendukung penerapan *Restorative Justice* di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa *Restorative Justice* telah memperoleh pengakuan secara normatif dalam sistem hukum pidana

Indonesia dan penerapannya telah diatur pada setiap tahapan sistem peradilan pidana melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, pengaturan tersebut masih tersebar dalam berbagai regulasi yang menjadi dasar kewenangan masing-masing lembaga penegak hukum. Dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu, pengaturan kewenangan yang jelas dan koordinasi antar lembaga menjadi aspek penting untuk mendukung penerapan *Restorative Justice* secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk menganalisis pengaturan kewenangan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta mengidentifikasi kelemahan pengaturannya sebagai bagian dari upaya mewujudkan kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum pidana.

Salah satu faktor yang mendorong penulis melakukan penelitian ini adalah masih tersebarunya pengaturan *Restorative Justice* dalam berbagai regulasi yang berlaku pada masing-masing lembaga penegak hukum. Meskipun setiap lembaga telah memiliki dasar hukum dalam menerapkan *Restorative Justice*, pengaturan tersebut masih disusun secara sektoral sehingga belum memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai penerapan *Restorative Justice* dalam satu kesatuan sistem peradilan pidana. Perbedaan mekanisme, persyaratan, dan ruang lingkup pengaturan pada masing-masing lembaga menjadi salah satu kelemahan yang menarik untuk dikaji dari perspektif hukum normatif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaturan kewenangan *Restorative Justice* serta kelemahan pengaturannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana masih dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku pada masing-masing lembaga penegak hukum sesuai dengan tahapan proses peradilan pidana. Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan memiliki dasar hukum tersendiri dalam menerapkan *Restorative Justice* sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Namun demikian, pengaturan yang tersebar dalam berbagai regulasi tersebut masih menunjukkan adanya perbedaan mengenai mekanisme, persyaratan, dan ruang lingkup penerapan *Restorative Justice*.

Perbedaan pengaturan tersebut menjadi salah satu aspek yang penting untuk dikaji guna mengetahui sejauh mana pengaturan kewenangan *Restorative Justice* telah mendukung penerapan yang efektif, memberikan kepastian hukum, serta mendukung terwujudnya sistem peradilan pidana yang terpadu di Indonesia.

Arti penting penelitian ini terletak pada upaya untuk menganalisis pengaturan kewenangan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta mengidentifikasi kelemahan pengaturannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun *Restorative Justice* telah memperoleh pengakuan secara normatif dan telah diterapkan pada setiap tahapan sistem peradilan pidana, pengaturannya masih tersebar dalam berbagai regulasi yang menjadi dasar kewenangan masing-masing lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaturan kewenangan *Restorative Justice* sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan pengaturan yang lebih efektif dan memberikan kepastian hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga harus mampu berfungsi secara efektif dalam masyarakat (Rahardjo, 2006: 70-75). Dengan demikian, kajian ini penting dilakukan agar penerapan *Restorative Justice* dapat mendukung terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan efektivitas penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Selain itu, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Satriadi, 2022) dalam jurnal *Restorative Justice: The Limitations of Authority of Police and Prosecutors in the Criminal Justice System* mengkaji kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam penerapan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana. Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai pengaturan kewenangan kedua lembaga, namun masih terbatas pada analisis terhadap Kepolisian dan Kejaksaan. Sementara itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak hanya mengkaji kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan, tetapi juga menganalisis kewenangan Pengadilan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menitikberatkan pada

analisis yuridis terhadap pengaturan kewenangan *Restorative Justice* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengidentifikasi kelemahan pengaturannya dalam mendukung penerapan *Restorative Justice* di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan suatu kajian yuridis normatif untuk menganalisis pengaturan kewenangan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan kewenangan *Restorative Justice* pada tahap penyidikan oleh Kepolisian, tahap penuntutan oleh Kejaksaan, serta tahap pemeriksaan perkara di Pengadilan, sekaligus mengidentifikasi kelemahan pengaturan tersebut dalam mendukung penerapan *Restorative Justice*. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan kewenangan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Yuridis terhadap Kewenangan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia."

1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kewenangan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Apa kelemahan pengaturan kewenangan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang berjudul "*Analisis Yuridis terhadap Kewenangan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*" antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis pengaturan kewenangan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana di

Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat kelembagaan. Analisis tersebut meliputi kewenangan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam menerapkan *Restorative Justice* sesuai dengan KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta peraturan internal masing-masing lembaga, guna memperoleh gambaran mengenai dasar hukum, ruang lingkup, dan pelaksanaan kewenangan *Restorative Justice* pada setiap tahapan sistem peradilan pidana.

2. Untuk menganalisis kelemahan pengaturan kewenangan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta pengaruhnya terhadap efektivitas penerapan keadilan restoratif. Tujuan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam pengaturan yang ada, termasuk sifat pengaturan yang masih sektoral, perbedaan mekanisme dan prosedur pada masing-masing lembaga, serta belum adanya pengaturan yang terintegrasi secara komprehensif dalam satu kerangka hukum nasional.
3. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan dan penerapan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai pembaruan hukum pidana nasional setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana serta menjadi bahan masukan dalam pengembangan pengaturan *Restorative Justice* yang lebih efektif dan terintegrasi.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Penelitian ini memperkaya kajian mengenai konsep dan penerapan Restorative Justice pada setiap tahapan sistem peradilan pidana, yaitu pada tingkat penyidikan oleh Kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan, dan pemeriksaan perkara di Pengadilan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti hukum dalam mengkaji kewenangan Restorative Justice serta perkembangan pembaruan hukum pidana nasional, termasuk yang berkaitan dengan KUHP, KUHPA, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi lembaga penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, dalam memahami dasar hukum, ruang lingkup, serta pelaksanaan kewenangan Restorative Justice pada setiap tahapan sistem peradilan pidana. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dalam melakukan evaluasi dan pengembangan pengaturan Restorative Justice yang lebih efektif, terpadu, dan sesuai dengan perkembangan pembaruan hukum pidana nasional. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendukung terciptanya penerapan Restorative Justice yang konsisten serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

3. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dan bahan pengembangan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang hukum pidana, sistem peradilan pidana, dan kebijakan penegakan hukum. Penelitian ini juga diharapkan dapat membuka ruang bagi kajian yang lebih mendalam mengenai penerapan Restorative Justice pada masing-masing subsistem peradilan pidana maupun hubungan antara pengaturan pada tingkat nasional dengan pengaturan pada tingkat kelembagaan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi

referensi bagi penelitian lanjutan yang berkaitan dengan pembaruan hukum pidana nasional, khususnya mengenai perkembangan pengaturan Restorative Justice di Indonesia.

